



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **KEWARISAN** antara:

- 1. Penggugat I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat jalan Nurul Ikhlas No. 29 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat I;
- 2. Penggugat II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Percetakan Negara II/27 RT010/RW006, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, sebagai Penggugat II;
- 3. Penggugat III**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Komp. Dwi Cakra Sejahtera BLOK D No. 5 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoya Damai, Pekanbaru, sebagai Penggugat III;
- 4. Penggugat IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Duren Sawit Baru b.8/47 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, sebagai Penggugat IV;
- 5. Penggugat V**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Cluster Sevilla Blok CF-26 BSD sektor XII-2 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, sebagai Penggugat V,

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V memberikan Kuasa kepada xx, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan xx, Kec. Marpoyan damai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/2021 tanggal 04 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

melawan

Halaman 1 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



1. Tergugat I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan-, alamat Km. 18 Muara Fajar RT002/RW003 Kelurahan Muara Fajar, Pekanbaru, sebagai Tergugat I;

2. Tergugat II(penulisan nama berdasarkan akta) umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan -, alamat Jln. Ade Irma Suryani No. 29 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, sebagai Tergugat II;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada xx., xx., xx., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Law Office Sonny Ray & Pathner beralamat di Jalan Kartini No. 63, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 164/2021 tanggal 15 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 03 Maret 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr pada tanggal 04 Maret 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam ataupun hukum positif antara seorang laki-laki yang bernama Xxx(beragama Islam) dengan seorang perempuan yang bernama Xxx(beragama Islam) berdasarkan **penetapan Isbat Nikah Nomor:**

Halaman 2 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



xx/Pdt-G/2004/PA.Pbr yang dilaksanakan pada bulan **Juni tahun 1949 di Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. (Bukti P-1)**

2. Bahwa dari **perkawinan xx dengan Xxx** selama menjalani kehidupan berumah tangga dikaruniai oleh Allah SWT 2 (dua) orang anak/keturunan berjenis kelamin laki-laki yaitu:

1. **xx**
2. **Tergugat I**

3. Bahwa **Xxx beserta istri Xxx** sepakat untuk **mengangkat seorang anak perempuan yang diberinama XXX** yang lahir 13 juli 1969. Kemudian **Xxx dan Xxx** mengangkat anak yang dijadikan anak kandung dan dalam **akta Kelahiran XXX** mencantumkan namanya sebagai orang tua kandung dari **XXX menggunakan binti xxx**.

4. Bahwa saksi yang mengetahui **XXX beserta istri Xxx**, mengangkat anak angkat yang diberi nama **XXX** adalah saksi-saksi, sbb:

- a. **xxx**, umur 71 tahun, agama Islam, alamat jln. Markisa no. 1 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- b. **xxx**, lahir di pariaman tanggal 31 maret 1945, laki-laki, agama islam, Alamat jln garuda Sakti gg Suhada no. 23 a Rt 002 Rw 005 Kelurahan Simpang baru kec. Tampan Kota pekanbaru.
- c. **xxx**, lahir Painan tanggal 19 Nopember 1965, agama Islam, alamat jalan sekuntum Rt 001 Rw 008 Kelurahan Sail kecamatan Tenayan Raya Kota pekanbaru.

5. Bahwa semasa hidup almarhum **Xxx beserta istri Xxx** mengasuh 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. **xxx (anak kandung)**
2. **Tergugat I (anak kandung)**
3. **Tergugat II (anak angkat perempuan yang didalam akta dijadikan sebagai anak kandung)**

6. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan usaha dan kerja keras bersama antara **Xxx dan Xxx** sebagai pasangan suami-istri **memiliki harta bersama**, berupa:



1. Sebidang tanah dengan **ukuran 30,8 meter X 15,5 meter, seluas 477,4 m²** yang terletak di **jalan Ade Irma Suryani**, dengan **sertifikat Hak Milik (SHM) No. 147 atasnama Xxx**. Diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen, **seluas 17,7 meter X 15,5 Meter X 2 = 274.35 M²** . dihalaman depan berdiri kios dengan ukuran 2m x 4m dengan luas 8 m²

Dengan sempadan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Xxx sepanjang 12 meter
- Sebelah Selatan berbata dengan tanah Jalan Ade Irma suryani sepanjang 15.5 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Ngadimo sepanjang 30 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulkarnai, sepanjang 30 meter

2. Sebidang tanah terletak di gang Jiwasraya, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, **seluas tanah 369 m²** dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor ; 101 atas nama Xxx**. Diatas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen, **seluas 30 m X 12,3 m** dengan **luas 369 M²** , dengan batas-batas sempadan sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan **Gang Jiwasraya, sepanjang 12,3 meter**
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah **Alm. Lukman, sepanjang 30 meter**
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan **Xxx, sepanjang 12,3 meter**
- Sebelah Barat berbatasan dengan **Edi Ngadimo, sepanjang 30 meter**

Bahwa kedua bidang tanah tersebut, disebut **objek sengketa waris**.



7. Bahwa pada tanggal **26 Nopember tahun 1971**, xxx melakukan perkawinan dengan xxx berdasarkan akta nikah nomor: **229 tahun 1971** dari perkawinan tersebut, memiliki 5 (lima) orang anak/keturunan masing-masing bernama:

1. **Penggugat I (anak laki-laki)**
2. **Penggugat II (anak laki-laki)**
3. **Penggugat III (anak laki-laki)**
4. **Penggugat IV (anak laki-laki)**
5. **Penggugat V (anak laki-laki)**

8. Bahwa pada tanggal **21 November 2004** Xxx dinyatakan meninggal dunia di Pekanbaru, sesuai **Surat Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor: 1471-KM-15122020-0003**, dengan meninggalkan ahli waris, sbb:

1. **Xxx(Istri)**
2. **xxx (anak laki-laki)**
3. **Tergugat I (anak laki-laki) dan**
4. **xxx (anak angkat perempuan yang didalam akta dijadikan sebagai anak kandung);**

Serta harta bersama (selama perkawinan) dengan **Xxx (Istri)** yang **belum dibagi** sebagaimana yang telah diterangkan dalam objek sengketa waris.

9. Bahwa pada tanggal **8 Januari 2006** xxx dinyatakan meninggal dunia sesuai dengan **Surat Keterangan Kematian dari Pencatatan Sipil Nomor: 1471-KM-15122020-0004**.

10. Bahwa pada tanggal **18 Juni 2013** di Pekanbaru **Xxx** meninggal dunia dengan status **janda** sesuai **surat kematian nomor 31/KET/SH/XI/2020 (Bukti P-5)** dengan meninggalkan ahli waris:

1. **Tergugat I (anak kandung)**
2. **Penggugat I**
3. **Penggugat II**
4. **Penggugat III**



5. **Penggugat IV**
6. **Penggugat V dan**
7. **Tergugat II (anak angkat perempuan yang didalam akta dijadikan sebagai anak kandung)**
11. Serta **harta yang didapat selama perkawinan** bersama **Xxxyang** belum dibagi sebagaimana yang telah diterangkan dalam **objek sengketa waris**.
12. Bahwa almarhum **Xxx** memiliki ayah kandung bernama **xx** dan ibu kandung bernama **xx** yang telah lebih dahulu meninggal dari **alharhum xxx**.
13. Bahwa **almarhumah Xxx** memiliki **ayah kandung** bernama **M. Taha** dan **ibu kandung** bernama **xxx** yang telah lebih dahulu meninggal dari **almarhumah xxx**.
14. Bahwa setelah **almarhum Xxx dan almarhumah Xxx** meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris terhadap harta bersama tersebut adalah **Tergugat I (anak kandung), Tergugat II(anak angkat perempuan/yang dibuat anak kandung) dan Para Penggugat** yang merupakan anak dari ahli waris **almarhum xxx**.
15. Bahwa terhadap objek sengketa waris dengan **sertifikat Hak Milik No. 147 / Sertifikat Hak Guna bangunan No. 85** beserta bangunan diatasnya yang terdapat di jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan **sertifikat No. 101 tahun 2006 beserta bangunan di atasnya**, yang terdapat di gang Jiwasraya Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang belum pernah dibagi hingga saat ini.
16. Bahwa **Para Penggugat meminta Objek Sengketa Waris** tersebut untuk dibagi secara baik-baik, musyawarah dan kekeluargaan, namun hal tersebut di tolak dan dilawan oleh **Tergugat I dan Tergugat II**. Dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak ada hak atas Objek Sengketa Waris tersebut karena **sudah dihibahkan seluruhnya** kepada **Tergugat II**



Tergugat II(anak angkat perempuan yang didalam akta dijadikan sebagai anak kandung dari Xxxdan Xxxbinti M. Taha).

17. Bahwa **Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 174 / SHGB No. 85 dan SHM No. 101 tanpa sepengetahuan Para Penggugat sudah beralih nama kepada Tergugat II**(anak angkat perempuan dari Xxxdan Xxxbinti M.Taha, dalam akta dibuat anak kandung).

18. Bahwa Tergugat II menerangkan kepada para Penggugat tentang objek sengketa waris tersebut telah dilakukan sertifikasi ke atas nama Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat dengan sertifikat Hak Milik No. 147/Sertifikat HGB No. 85 yang terletak di jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dan sertifikat No. 101 yang terletak di Gg Jiwasraya Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru .

19. Bahwa hingga saat ini objek sengketa waris berada dalam penguasaan **Tergugat II** secara tidak sah dan melawan hukum.

20. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini bertujuan untuk dapat diselesaikannya secara adil dalam menetapkan para Penggugat sebagai Ahli waris serta dilakukan pembagian harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum Xxxdan almarhumah Xxxkepada ahli waris yang masih hidup hingga sekarang ini sebagai yang berhak mewarisi;

21. Bahwa guna menjamin agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung para Tergugat akan memindah-tangankan atau mengalihkan Objek Sengketa Waris dengan cara apapun, maka sangat beralasan hukum apabila para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk diletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** terhadap **Objek Sengketa Waris** sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

22. Bahwa supaya para Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara ini dan tidak mengulur-ulur

Halaman 7 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



waktu atas pelaksanaan isi putusan yang bisa merugikan para Penggugat, maka sangat beralasan hukum apabila kepada para Tergugat dikenakan hukuman uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan ketika lalai dalam memenuhi isi putusan atau lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan kuat, maka sangat beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;

24. Bahwa para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta pihak-pihak yang disebutkan dalam perkara ini semuanya beragama Islam.

25. Bahwa dengan gugatan ini menghukum para Tergugat untuk membayar seluruhnya biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan para penggugat sebagai ahli waris yang sah;
3. Menetapkan harta bersama alm. Xxx dan Almh. Xxx berupa: tanah dan bangunan rumah di jalan Ade Irma Suryani dengan **sertifikat Hak Milik No. 147 / HGB 85 seluas 177,4 meter²** beserta Bangunan di atasnya seluas 274 meter² dan **sertifikat hak Milik No. 101 seluas 369 meter²** beserta bangunan di atasnya seluas 369 m² **menjadi harta warisan** dari Alm. Xxx dan Almh Siti Aisah binti M. Taha
4. Menetapkan **Xxx** telah meninggal 21 Nopember 2004 di Pekanbaru dengan surat kematian nomor; **1471-KM-15122020-0003**



5. Menetapkan **xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006 di Pekanbaru. Dengan surat kematian nomor **1471-KM-15122020-0004**
6. Menetapkan **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013 di Pekanbaru. Dengan surat kematian nomor: **31/KET/SH/XI/2020**.
7. Menetapkan **Tergugat II** sebagai anak angkat perempuan dari **Xxx** dan **Xxx** binti M. Taha.
8. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Xxx** adalah:
 1. **Xxx (Istri)**
 2. **xxx (anak laki-laki)**
 3. **Tergugat I (anak laki-laki) dan**
 4. **Tergugat II (anak angkat perempuan yang** **didalam akta**
dijadikan sebagai anak kandung)
9. Menetapkan ahli waris dari almarhum **xxxx** adalah:
 1. **Penggugat I (anak laki-laki)**
 2. **Penggugat II (anak laki-laki)**
 3. **Penggugat III (anak laki-laki)**
 4. **Penggugat IV (anak laki-laki)**
 5. **Penggugat V (anak laki-laki)**
10. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Xxx** adalah:
 1. **Tergugat I (anak kandung)**
 2. **Penggugat I**
 3. **Penggugat II**
 4. **Penggugat III**
 5. **Penggugat IV**
 6. **Penggugat V dan**
 7. **Tergugat II (anak angkat perempuan yang** **didalam akta**
dijadikan sebagai anak kandung)
11. Menetapkan besarnya bagian dan hak masing-masing ahli waris dari Objek Sengketa Waris peninggalan almarhum **Xxx** menurut ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku untuk ahli warisnya yaitu:
 - a. **Xxx (Istri)**



- b. **Xxx(anak laki-laki)**
- c. **Tergugat I (anak laki-laki) dan**
- d. **Tergugat II(anak angkat perempuan yang didalam akta dijadikan sebagai anak kandung)**

12. Menetapkan besarnya bagian dan hak masing-masing ahli waris dari Objek Sengketa Waris peninggalan almarhumah Xxxmenurut ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku untuk ahli warisnya yaitu:

- a. **Tergugat I (anak kandung)**
- b. **Penggugat I**
- c. **Penggugat II**
- d. **Penggugat III**
- e. **Penggugat IV**
- f. **Penggugat V dan**
- g. **Tergugat II(anak angkat perempuan yang didalam akta dijadikan sebagai anak kandung)**

13. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan/memberikan bahagian masing-masing ahli waris berdasarkan besarnya bagian dan hak masing-masing secara seketika dan sekaligus baik secara nilai In Natura maupun berdasarkan nilai jual dari harta warisan tersebut.

14. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan terhadap Objek Sengketa Waris peninggalan almarhum Xxxdan almarhumah XxxSah dan Berharga.

15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi semua harta peninggalan almarhum Xxxdan almarhumah Xxxsesuai dengan bagiannya masing-masing;

16. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan ketika lalai dalam memenuhi isi putusan atau lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini.



17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum lainnya;

18. Membebaskan semua biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis Hakim memerintahkan untuk mediasi dan mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator xxx dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 19 April 2021, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa karena upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan mencabut posita nomor 21, 22 dan 23 dan petitum nomor 14, 16 dan 17 tentang Sita Jaminan, dwongsoom dan melaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengemukakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1) Kompetensi Relatife

Halaman 11 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa dengan alamat Tergugat dimana sangat berkeberatan dengan adanya gugatan ini dikarenakan Tergugat Tergugat IIsaat ini beralamat di Jakarta serta tinggal dan menetap di Jakarta sehingga seharusnya jika Para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembagian waris ataupun pembatalan hibah sebagaimana termuat dalam posita, maka gugatan ini seharusnya diajukan di wilayah hukum Pengadilan tempat kediaman Tergugat ;
- Bahwa didalam gugatan para Penggugat menyatakan alamat Penggugat sesuai dengan akta, namun tidak jelas akta yang dimaksud sehingga membuat persoalan terkait *kompetensi relatife* yaitu kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini ;
- Bahwa terkait dengan *Kompetensi relatife* yang diajukan oleh Para Tergugat kiranya Majelis Hakim haruslah memutuskan terkait hal tersebut terlebih dahulu sebelum memeriksa mengenai pokok perkara;

Eksepsi syarat Formil :

1) Gugatan Penggugat *Obscuur libel*

- Bahwa setelah dicermati gugatan Para Penggugat terdapat ketidakjelasan perihal maksud dari gugatan serta terdapat kontradiksi antara posita, petitum serta tuntutan yang diajukan bertentangan satu sama lain;
- Bahwa didalam gugatan Para Penggugat tidak jelas antara maksud dan posita yang tertuang didalam gugatan;
- Bahwa didalam gugatan disebutkan tujuan gugatan adalah mengajukan gugatan waris namun tidak ada kejelasan apakah mengajukan penetapan waris ataupun Pembagian warisan sehingga ada keteraturan dalam susunan gugatan serta *legal standing* para Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Halaman 12 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa jika para Penggugat hendak mengajukan pembagian waris maka tentunya para Penggugat harus mendapatkan penetapan sebagai ahli waris sehingga berkedudukan dalam perkara ini;
- Bahwa jika mengajukan gugatan Pembatalan hibah tentunya haruslah membuat tentang hal hal yang terkait dengan pemberian hibah sehingga antara posita satu dan lainnya tersusun secara sistematis dan teratur;
- Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sesuai sehingga maksud dari gugatan menjadi mengambang dan sangat sederhana serta tidak terperinci secara jelas serta menabrak ketentuan hukum terkait dengan hal tersebut apakah mengajukan Para Penggugat hendak mengajukan penetapan ahli waris, pembagian warisan, atau pembatalan hibah, dan atau pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Xxxdengan xxx

2) Error In Persona

- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak secara jelas menerangkan kedudukan hukum (*Legal standing*) dari Para Penggugat serta tidak pula secara jelas menerangkan hubungan hukum antara Pewaris dengan ahli waris atau apakah sebagai ahli waris Pengganti, atau sebagai cucu dari Pewaris;
- Bahwa setelah dicermati terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dimana Para Penggugat tidak layak untuk mengajukan gugatan karena terkait dengan tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan Para Tergugat (*persona standing in persona*)
- Bahwa jika Para Penggugat mengajukan gugatan Pembagian ahli waris dalam perkara ini maka tentunya Majelis Hakim harus memeriksa Penetapan ahli waris yang dikeluarkan instansi yang terkait dengan menyebutkan kedudukan Ahli waris dalam Pembagian

Halaman 13 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Warisan tersebut untuk menjelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Pewaris;

- Bahwa jika ternyata Tergugat bermaksud mengajukan Gugatan Pembagian warisan dengan tanpa adanya penetapan ahli waris yang dikeluarkan untuk itu tentunya gugatan mengalami cacat formil berdasarkan dalam ketentuan acara perdata;
- Bahwa jika dilihat dari gugatan Para Penggugat terlihat ketidak sinkronan antara posita satu dan lainnya serta tidak saling melengkapi serta tidak saling mendukung antara satu dan lainnya yang menyebabkan ketidak jelasan kedudukan hukum para Penggugat dalam hal Pengajuan gugatan apakah selaku anak kandung, cucu, ataupun sebagai ahli waris Pengganti sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat membatah semua dalil yang diajukan oleh Para Tergugat yang disampaikan didalam gugatan;
3. Bahwa Tergugat membantah apa yang disampaikan oleh Tergugat dimana Para Penggugat sangat tidak berkepentingan dengan persoalan ini dimana terkait dengan persoalan ini telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat disaat para Penggugat masih kanak-kanak dan belum mengerti dalam hal ini;
4. Bahwa didalam gugatan point 5 menyatakan bahwa pewaris semasa hidup dengan Aisyah *mengasuh* tiga orang anak sehingga tidak jelas apakah anak anak yang disebutkan tersebut anak antara Pewaris Xxx dengan istrinya xxx ataupun dengan istrinya yang lain;

Halaman 14 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jika Para Penggugat mengaku sebagai anak dari salah satu pewaris yaitu Xxx maka tentunya Para Penggugat mencantumkan alas hak (*legal standing*) ataupun bukti yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris Xxx bin Xxx;
6. Bahwa jikalau para Penggugat tidak mempunyai bukti mengenai kedudukannya dalam perkara ini maka sudah sewajarnya untuk dinyatakan tidak diterima;
7. Bahwa terkait dengan posita nomor 6 yaitu tentang adanya harta warisan maka sudah sepatutnya Para Tergugat menerangkan legal standing kedudukan hukum Para Pewaris disebabkan saat Pewaris meninggal dunia Orang Tua dari Para Penggugat masih hidup sehingga para penggugat tidak lah dapat dimasukkan sebagai ahli waris Pengganti;
8. Bahwa terkait dengan persoalan tersebut sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dimana disampaikan bahwa Tergugat xxx adalah anak angkat adalah tidak benar dimana Tergugat adalah anak kandung dari Pewaris Xxx namun lain ibu dikarenakan didalam ketentuan islam maka tentunya Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris;
9. Bahwa persoalan ini timbul dikarenakan Para Penggugat yang merupakan cucu dari Pewaris dan saat Pewaris meninggal dunia Orang tua Penggugat masih hidup sehingga tentunya Para Penggugat terhalang menjadi pewaris dikarenakan orang tuanya yang masih hidup saat itu;
10. Bahwa persoalan ini telah diselesaikan dan dibagi secara kekeluargaan oleh Pewaris sebelum meninggal dunia dan telah pula ditetapkan bagian masing-masing anak;
11. Bahwa dikarenakan Orang Tua Para Penggugat yaitu Xxx telah menjual harta bagian miliknya sejak dahulu sehingga para Penggugat merasa mendapatkan bagian bagian milik Orang tuanya;



12. Bahwa gugatan para Pengugat sangat tidak relevan antara dalil satu dan lainnya terutama tujuan gugatan apakah mengajukan penetapan ahli waris Orang tua dari Penggugat, atau pembagian warisan, ataupun apakah mengajukan gugatan harta bersama dan atau gugatan Pembatalan hibah;

13. Bahwa gugatan yang dibuat sangat tidak beraturan antara dalil dan petitum maka sudah selayaknyalah dapat dibatalkan;

Bahwa kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menyelesaikan perkara ini;

Bahwa terkait dengan hal tersebut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

14. Bahwa dibantah dengan tegas surat tanah yang disebutkan oleh para Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak gugatan para Penggugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscur Libel*

DALAM KONVENSI

Tentang pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima

Jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat I dan II, para Penggugat menanggapi dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi



A. Kompetensi Relatif

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dari para Tergugat, kecuali diakui secara tegas dan jelas dalam replik ini.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa "masalah Kompetensi Relatif terkait masalah kewenangan mengadili yaitu diwilayah Hukum Pengadilan tempat kediaman Tergugat yang menurut Para Tergugat bahwa Tergugat Tergugat II saat ini tinggal dan menetap di Jakarta.

Bahwa terkait dengan Eksepsi yang disampaikan para Tergugat tentang *Kompetensi Relatif*, dengan ini kami sampaikan bahwa para Tergugat perlu memahami dan mempelajari kembali terkait dengan penentuan *Kompetensi Relatif* dalam mengajukan gugatan di Pengadilan. Pengadilan Agama Pekanbaru berhak dan berwenang mengadili perkara a quo, karena Tergugat I dan II telah dipanggil secara patut/hukum kealamat yang tertera dalam surat gugatan kami, dan juga pihak Pengadilan Agama Pekanbaru telah sudah berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Sumahilang tentang alamat Tergugat II dan menyatakan alamat Tergugat II masih di Sumahilang Jl Ade Irma Suryani No.29 Kel. Sumahilang Kota Pekanbaru. Kemudian kami sampaikan juga bahwa alamat Tergugat I sdr Tergugat I berada diwilayah administrasi pemerintahan kota Pekanbaru serta objek yang menjadi gugatan ini juga berada diwilayah kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga dengan sendirinya eksepsi Para Tergugat terkait *Kompetensi Relatif* sudah terbantahkan dengan sendirinya

- Bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengatakan *dalam angka 1 strip ke 2 "para penggugat menyatakan alamat Penggugat sesuai dengan akta"*. Maka perlu Penggugat sampaikan agar Tergugat membaca dengan jelas dan cermat dengan penuh ketelitian surat gugatan Penggugat, sehingga Para Tergugat tidak

Halaman 17 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



salah dalam membuat dalil-dalil jawaban. Bahwa Penggugat dalam gugatan tidak pernah mengatakan alamat, akan tetapi penulisan nama Tergugat sesuai akta (sertifikat rumah JL .Ade Irma Suryani No 29 Kel. Sumahilang Kota Pekanbaru). Hal ini Penggugat lakukan atas dasar kehati-hatian dalam penulisan nama Tergugat. Sehingga dalil jawaban Tergugat tentang hal di atas merupakan kesalahan Para Tergugat sendiri yang tidak teliti dalam membaca gugatan Penggugat.

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

- Bahwa dalam gugatan sudah jelas maksud para Penggugat yaitu masalah warisan yang ditinggalkan oleh kakek (Pewaris) dan orang tua para Penggugat Xxx(ahli waris) dan para Penggugat (cucu Pewaris) yang sampai sekarang belum dibagi menurut Agama Islam/Kompilasi Hukum Islam semenjak kakek dan nenek para Penggugat Xxxdan Xxxdan orang tua laki-laki dari para Penggugat yang bernama Berman Darman Putra meninggal dunia;
- Bahwa dalam gugatan telah dirinci dengan jelas tentang kedudukan para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti terhadap harta warisan yang belum dibagi semasa hidup orang tua para Penggugat, Tergugat sengaja mengaburkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mencari dalil-dalil baru, pada hal para Penggugat menuntut hak waris dan persentasi atau bagian hak para Pengugat terhadap harta yang ditinggalkan Xxx (Pewaris)/ orang tua dari Xxx(ahli waris) dan para Penggugat (cucu Pewaris) menurut Kompilasi Hukum Islam yang mana sampai sekarang hak tersebut belum dibagi dan masih dipegang/ dikuasai oleh para Tergugat;

2. Error in Persona

- Bahwa para Tergugat mengatakan tidak secara jelas menerangkan kedudukan Hukum (*Legal standing*) para Penggugat “ bahwa dalam gugatan sudah dijelaskan bahwa para Penggugat mempunyai orang tua bernama Xxx, beliau adalah anak pertama dari

Halaman 18 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Xxxdengan Xxx dan para Penggugat adalah anak dari Xxx jelas kedudukannya sebagai cucu pewaris dari orang tuanya yang telah meninggal sesudah Pewaris Xxxmeninggal dunia dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam gugatan.

- Bahwa perlu para Pengugat jelaskan kepada para Tergugat, dalam gugatan telah disampaikan bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, terkait dengan harta waris yang belum dibagi oleh para Tergugat dan masih dikuasi oleh para Tergugat, dengan dikuasainya harta warisan dan belum dibagi sampai sekarang semenjak H. Xxxmeninggal, dan Xxx meninggal dunia jadi beralasan Hukum para Tergugat untuk mengajukan gugatan dan sekaligus menetapkan bagian besarnya hak masing-masing ahli waris.

- Bahwa dalam hal ini perlu para Penggugat sampaikan kepada majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, karena mengapa para Penggugat sampaikan dalam gugatan ini masalah Tergugat II adalah anak angkat yang dijadikan anak kandung hanya untuk menentukan besar bagiannya apabila gugatan ini diputus;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini .
2. Bahwa para Penggugat membantah semua dalil yang diajukan dalam jawaban oleh para Tergugat, kecuali yang diakui dalam replik ini.
3. Bahwa dalam pokok perkara jawaban para Tergugat pada angka 3 halaman 3 dimana para Tergugat mendalilkan bahwa....*"para Penggugat tidak berkepentingan dengan persoalan ini dan telah diselesaikan secara musyawarah atau mufakat disaat para Penggugat masih kanak-kanak "*

Bahwa dalam hal ini para Penggugat tentu tidak akan persoalkan ini apabila telah dibagi, akan tetapi hal tersebut belum dibagi semenjak Pewaris meninggal dunia, karena para Penggugat adalah cucu pewaris yang juga termasuk waris.

Halaman 19 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



4. Bahwa dalam pokok perkara para Tergugat menyatakan dalam jawaban pada angka 4 halaman 3, sudah jelas anak anak dimaksud adalah

- a. Xxx
- b. Xxx
- c. Xxxbinti xxx.

5. Bahwa masalah bukti para Penggugat adalah anak kandung dari salah satu Ahli waris, akan dibuktikan dan dijadikan alat bukti dalam persidangan.

6. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak menyatakan sebagai ahli waris Pengganti, akan tetapi sebagai ahli waris karena Pewaris lebih dulu meninggal dari ahli waris, mengenai kedudukan para Penggugat termasuk ahli waris/ cucu pewaris.

7. Bahwa mengenai Xxxadalah anak istri lain dari Xxx perlu pembuktiannya.

8. Bahwa para Penggugat membantah jawaban para Tergugat pada halaman 4 angka 11, dimana dalam jawaban para Tergugat, *menyatakan orang tua para Penggugat telah menjual harta bahagian miliknya sejak dulu*, dan hal ini timbul pertanyaan kapan harta tersebut dibagi ?

9. Bahwa sudah dijelaskan dalam gugatan , para Penggugat mengajukan gugatan agar supaya harta tersebut dapat dibagi sesuai porsinya/ bagiannya karena harta tersebut dikusai oleh para Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima dan mengabulkan Replik para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Jawaban para Tergugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut para Tergugat menyampaikann duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 20 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Kompetensi Relative

- Bahwa para Tergugat kembali menekankan dimana saat ini tempat kediaman sebenarnya Tergugat II saat ini adalah berada di daerah Jakarta bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat didalam gugatannya;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut tentunya Tergugat merasa keberatan dan merugikan kepentingan hukum, jika gugatan diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga sudah seharusnya gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Obscur Libel

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas secara rinci menerangkan persoalan yang dipermasalahkan, sehingga menimbulkan keraguan. dalam hal ini apakah terkait dalam hal penetapan Ahli waris, Pembagian Warisan ataupun persoalan hibah sehingga dengan ketidakjelasan dalam gugatan menjadikan gugatan kabur;
- Bahwa jika menilik satu persatu terkait posita yang diajukan Para Penggugat terlihat adanya penggabungan pokok perkara yaitu terkait dengan penetapan waris, dan Pembagian warisan serta terkait dengan persoalan hibah sehingga gugatan tidak dibuat secara sistematis dan terperinci sehingga menimbulkan kebingungan terkait dengan luasnya gugatan para Penggugat

Error In Persona

- Bahwa dalam hal ini jika para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembagian warisan maka sudah sepatutnyalah didalam gugatan dicantumkan penetapan Pengadilan mana yang telah memeriksa dan menerangkan bahwa para Penggugat adalah benar ahli waris dari Pewaris dengan menyebutkan Nomor Penetapan oleh Pengadilan yang berhak memutus perkara tersebut sehingga para Penggugat adalah benar orang yang berhak dalam mengajukan persoalan ini;



- Bahwa didalam gugatannya para Penggugat telah menyatakan bahwa mereka adalah cucu dari Pewaris sementara didalam gugatan tersebut tidak dicantumkan bahwa Pengadilan mana serta putusan Nomor berapa yang telah menetapkan bahwa para Penggugat adalah cucu sah dari Pewaris Xxxkarna bisa saja para Penggugat hanya mengaku-ngaku atau merupakan anak angkat dari orang tuanya sehingga hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum pengajuan pembagian warisan;
- Bahwa didalam gugatan para Penggugat, juga mengaku anak dari Xxxsementara para Penggugat tidak secara jelas menerangkan tentang kebenaran hal tersebut yaitu melalui putusan hakim Pengadilan mana yang dijadikan dasar hukum sehingga para Penggugat mengaku anak dari Xxxkarena Tergugat juga menyangsikan jika para Tergugat merupakan anak angkat dari xxx sehingga harusnya sebelum masuk kepada persoalan Pembagian warisan maka hendaknya ada putusan yang bisa menerangkan tentang kedudukan hukum para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II juga menyangsikan kebenaran jika para Penggugat adalah benar anak kandung dari Xxxkarena Tergugat juga mendengar informasi jika para Penggugat merupakan anak pungut sehingga perlu diperiksa kedudukan hukum para Penggugat; sebelum diajukannya pembagian warisan;

DALAM KONVENSI :

Tentang Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang disampaikan para Tergugat terkait dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan ini;
2. Bahwa terkait dalam hal ini Tergugat sekali lagi membantah dimana antara Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Penggugat karena Tergugat tidak mengenal para Tergugat sehingga tentunya tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



3. Bahwa terkait dalam hal harta yang ditinggalkan oleh orang tua para Tergugat telah dibagi dan telah juga dihibahkan berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut;
4. Bahwa jika para Penggugat keberatan terhadap hibah yang diberikan kepada Tergugat maka para Penggugat hendaknya dapat mengajukan pembatalan hibah terlebih dahulu sehingga gugatan dapat dimengerti dan bisa diperiksa oleh Pengadilan yang berhak dalam menangani perkara tersebut;
5. Bahwa jika benar para Tergugat mengaku merupakan ahli waris dari Pewaris Xxxserta anak kandung dari Xxxtentunya para Tergugat mengetahui terhadap persoalan ini dan juga harusnya menerangkan jika orang tua Penggugat telah menjual harta warisan pembagian dari Bermawi Yusuf;
6. Bahwa saat XxxPewaris meninggal dunia saat itu anak Pewaris Xxx masih hidup sehingga para Tergugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengaku dan menyatakan sebagai ahli waris dari Pewaris;
7. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia seluruh hartanya telah dibagi kepada masing-masing anak-anaknya dikarenakan saat itu ketiga orang anak Pewaris kesemuanya masih hidup;
8. Bahwa terhadap jawaban pada point 8 terkait dengan pernyataan para Tergugat kapan dibaginya warisan tersebut tentunya sangat lucu jika para Penggugat benar anak kandung dari xx tentunya hal ini tidak perlu dipertanyakan;
9. Bahwa jika para Tergugat tidak mengetahui tentang pembagian warisan tersebut maka tentunya kebenaran jika para Penggugat adalah anak kandung dari xxx patut untuk dipertanyakan;
10. Bahwa jika melihat dari sifat dan kelakuannya dari para Tergugat yang sangat berbeda jauh dan bertolak belakang dengan abang kandung para Tergugat maka dapat disangsikan jika para Penggugat merupakan anak pungut sehingga haruslah diperiksa terlebih dahulu sebelum melangkah kepada persoalan lain terkait dengan pewaris;
11. Bahwa saat ini Pewaris sudah tenang dalam kubur, namun akibat dari keserakahan dari para Penggugat yang menuntut yang bukan haknya mengakibatkan ketenangan dari almarhum menjadi terganggu karena hal

Halaman 23 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



ini tentunya akan beliau pertanggung jawabkan dihadapan Yang Maha Kuasa;

12. Bahwa para Tergugat meminta kepada Majelis hakim untuk menolak perkara ini disebabkan para Penggugat cacat hukum dan tidak mempunyai hak sama sekali dalam warisan orang tua Tergugat;

13. Bahwa dikarenakan gugatan tidak mempunyai alasan hukum serta kedudukan para Penggugat tidak jelas dalam perkara ini maka sudah sepatutnyalah gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

14. Bahwa dikarenakan para Penggugatlah yang mengajukan perkara ini maka sudah sepatutnyalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/Hakim Anggota Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Tentang pokok perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat:



1. Fotokopi Salinan penetapan itsbat nikah Nomor xx/Pdt.G/2004/PA.Pbr, tanggal 03 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nikah Nomor xxx/1971 atas nama xxx dengan xxx yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx tanggal 15 Desember 2020 an. Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxx tanggal 15 Desember 2020 an. Xxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Pengantar Kematian Nomor xxx, tanggal 08 Nopember 2020 an. xxx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.003/RW.006, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx, tanggal 24 Mei 2011, a.n xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 25 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga/Keturunan Xxxbin xx dan xx, yang dikeluarkan oleh Kepala RT 03 RW.06, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Xxxtanggal 16 Desember 2020, mengetahui dan ditandatangani oleh Kepala RT.03/RW.06, Dikuatkan oleh Lurah Sumahilang registasi No. 13/KET/SH/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan di registrasi Camat Pekanbaru Kota Nomor : 006/PK/I/2021 tanggal 04 Februari 2021., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Xxxtanggal Februari 2006, yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Riau disahkan oleh Lurah Sumahilang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis; .
10. Fotokopi Surat Somasi xx tanggal 21 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 101, tanggal 09 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena berada di tangan Tergugat, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;

Halaman 26 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi SPPT PBB 0154360 tahun 2020, nama wajib pajak Xxxletak objek pajak Jl. Ade Irma Suryani Sumahilang Kota Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 13. Fotokopi Denah rumah bagian depan dan belakang yang diketahui/ditandatangani oleh Ketua RT.03/RW.06, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala RT.03/RW.06, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 14. Fotokopi Denah rumah bagian depan dan belakang yang diketahui/ditandatangani oleh Ketua RT.03/RW.06, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala RT.03/RW.06, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- B. Bukti Saksi
1. Xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi saudara sepupu Tergugat I, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat; masing-masing bernama Xxx, xx, xx, xx,xx dan xx (para Penggugat), dan kenal juga dengan para Tergugat bernama Tergugat I (anak kandung Pewaris) dan Xxxbinti xx,(anak angkat Pewaris);
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxx(Pewaris) meninggal dunia lebih 10 tahun yang lalu dan isteri Pewaris bernama xx yang telah

Halaman 27 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



meninggal dunia 8 tahun yang lalu, karena sakit, saksi tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya, karena waktu itu saksi berada di Dumai, semasa Pewaris dengan isterinya masih hidup telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx yang telah meninggal dunia tahun 2006 dan Tergugat I (Tergugat I) dan juga meninggalkan 1 orang anak angkat bernama; xx yaitu (Tergugat II).yang telah diasuh sejak kecil oleh Pewaris, saksi tidak tahu apakah anak tersebut diangkat melalui putusan Pengadilan atau tidak;

- Bahwa setahu saksi, Xxx (anak pertama Pewaris) telah meninggal dunia, saksi juga tidak ingat tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pewaris(xxx),, isteri Pewaris (xxx) dan anak pertama Pewaris (Xxx bin Xxx) telah meninggal dunia, tapi saksi tidak ingat lagi mana yang lebih dahulu meninggal dunia diantara mereka dan yang masih hidup adalah Tergugat I (Tergugat I) dan 1 orang anak angkat bernama xx yaitu (Tergugat II).yang telah diasuh sejak kecil oleh Pewaris;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah dan ibu Pewaris, karena telah lebih dahulu meninggalnya dari pada Pewaris, dan setahu saksi tidak ada isteri yang lain selain xx;
- Bahwa Xxx menikah dengan seorang perempuan yang bernama xx dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang bernama Xxx, xx, Roni, xx dan xx. Dan saat ini isteri dan anak anak Xxx tersebut masih hidup.
- Bahwa setahu saksi Pewaris (xxx) meninggalkan harta berupa rumah yang ditempati oleh Xxxdan isteri serta anak anaknya yang terletak di Jl. Ade Irma Suryani, juga ada bangunan rumah sewa yang masih satu kompleks dengan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran dan batas-batas rumah tersebut.



- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan menempati rumah tersebut sekarang xx. Dan hasil sewa rumah diambil Xxx.dan saksi tidak tahu pasti tentang harta yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah harta pewaris sebelum meninggal dunia sudah dibagi kepada ahli waris apakah belum?.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat wasiat tentang penggunaan rumah harta peninggalan Xxxtersebut atau tidak?;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Xxx semasa hidup Pewaris di Jl. Ade Irma Suryani tersebut yang tinggal di rumah tersebut Xxxdan Isterinya, waktu itu rumah tersebut terpisah-pisah bangunannya, sekarang. sudah ada yang disatukan, dan yang jarak dengan bangunan lainnya untuk disewakan);
2. xxx, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Garuda Sakti Gang Suhada No. 23 RT.2 RW.5 Kel. Simpang Baru, Kec.Taman, Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pewaris sejak tahun 1960, kenal dengan Para Penggugat Xxx dan xx dan para Tergugat,Tergugat I bernama xx dan Tergugat II bernama Xxxdan saksi kenal dengan Xxxdan xx, keduanya pasangan suami isteri.
 - Bahwa setahu saksi perkawinan Xxxdan Xxxdikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu Xxx (telah meninggal dunia tahun 2006) dan Xxxdan mempunyai satu orang anak angkat bernama Xxx Darma Putra yang diasuh sejak bayi oleh Xxxdan Xxx;
 - Bahwa setahu saksi bayi yang dijadikan anak diangkat dan diberi nama Xxxoleh Xxx dan Isterinya Xxxberasal dari seorang etnis cina dari Kuala Enok;
 - Bahwa saksi mengetahui secara jelas karena saya ikut menghadiri acara syukuran atas pengangkatan anak tersebut di rumah Xxxdan isterinya xx;
 - Bahwa setahu saksi mengangkat anak tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan;
 - Bahwa saksi hadir waktu Xxxmenikah secara Islam dengan suaminya di Kota Padang, yang menikahkan adalah wali hakim,

Halaman 29 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



bukan Xxx,, kado perkawinan yang diberikan Xxxserta isterinya
Xxxkepada Xxxmemberikan sebuah rumah untuk tempat tinggal
Xxxdan suaminya;

- Bahwa setahu saksi Xxxdan isterinya Xxxtelah meninggal dunia, saksi tidak mengetahui kapan Xxxmeninggal dunia, saksi mendapat kabar Xxxtelah meninggal dunia dan sudah dimakamkan;
- Bahwa setahu saksi, Xxxyang lebih dahulu meninggal dari pada isterinya, dalam usia 75 (tujuh puluh lima) tahun karena sakit, sedangkan Isteri Xxxbernama xx meninggal dunia tahun 2013, juga karena sakit, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak kenal kedua orang tua Pewaris, karena lebih dahulu meninggalnya dari pada Pewaris;
- Bahwa setahu saksi Pewaris hanya punya isteri satu yaitu xx, tidak ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu yang lebih dahulu meninggal dunia diantara mereka, apakah Xxxatau xx atau Xxx;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pewaris bernama Xxx menikah dengan seorang perempuan bernama Yanti dan telah dikaruniai anak yang saksi kenal hanya 2 orang putranya masing-masing bernama Xxx dan xx dan lain tidak saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan Pewaris dengan isterinya bernama Xxxadalah;

1. Tanah dan bangunan, yang merupakan rumah tempat tinggal Xxx, isteri dan anak anaknya yang terletak di Jl. Ade Irma Suryani, awalnya berukuran kecil 20 m2 x 302. Yang berbatasan dengan rumah saya dan rumah seorang pegawai bulog.

2. Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di tempat yang lain.

3. Tanah dan bangunan di Panam

4. Tanah dan bangunan pabrik es.

- Bahwa setahu saksi keseluruhan harta-harta tersebut saat ini tidak,ada lagi hanya yang tinggal rumah tempat tinggal di Jl. Ade Irma Suryani yang dikuasai oleh Xxxdan Tanah bangunan pabrik es.di Tanjung Rhu, Kota Pekanbaru, sedangkan tanah dan

Halaman 30 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



bangunan pabrik es saya tidak mengetahui siapa yang menguasainya;.

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian warisan harta peninggalan harta Xxx.

- Bahwa saksi tidak tahu semasa hidupnya Xxxada memberikan surat wasiat tentang penggunaan harta peninggalan Xxx;

3.. xx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan M. Dahlan No.7 A, RT.1 RW.4., Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menantu kakak almarhumah xx, saksi kenal dengan Para Penggugat adalah anak dari xx masing masing bernama Xxx, xx, xx, xx dan xx dan para Tergugat bernama xx dan Tergugat II bernama Xxx.

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Pewaris (Xxx) dan Xxx keduanya adalah pasangan suami isteri. xx; keduanya sudah meninggal dunia, seingat saksi.yang terlebih dahulu meninggal dunia adalah Xxxdalam usia 70 (tujuh puluh) tahun, karena sakit setelah terjatuh dari kamar mandi, saksi hadir waktu prosesi penyelenggaraan jenazahnya,. Setelah itu menyusul Xxxmeninggal dunia, karena sakit;

- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pewaris (Xxx) sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris;.

- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Xxxdan Xxxtelah dikaruniai anak 2 orang bernama: Xxx dan xx;

- Bahwa setahu saksi anak Pewaris bernama Xxx telah meninggal dunia, sedangkan Xxxmasih hidup (Tergugat I)

- Bahwa saksi kenal Xxx, ia adalah anak angkat Xxxdan Xxx, anak tersebut diasuhnya sejak kecil,, saksi tidak mengetahui asal usul anak angkat Xxxtersebut, yang saya dengar saat Pak Xxxditugaskan di Kepulauan, saat kembali bertugas di Kota Pekanbaru, Xxxmembawa seorang anak yang baru lahir yang bernama Xxx,. Yang diasuh oleh Xxxdan Xxxyang dijadikannya anak angkat tanpa melalui Penetapan Pengadilan

Halaman 31 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa setahu saksi isteri Xxxhanya satu orang saja bernama Siti Aisah dan tidak ada isteri yang lain, xx juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang lebih dahulu meninggal dunia apakah Xxx, Istrinya xx atau anaknya Xxx;
 - Bahwa setahu saksi Xxx menikah dengan seorang perempuan bernama Yanti dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Xxx, xx, xx, xx, dan xx;
 - Bahwa setahu saksi Berman Putra dan isterinya serta ke lima anaknya tersebut beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan Xxxsaat meninggal dunia adalah; Tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang berukuran besar dan banyak kamar-kamar, yang terletak di Jalan Ade Irma Kota Pekanbaru ,saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunan tersebut berikut batas-batasnya, saksi juga tidak tahu tentang harta yang lainnya, saksi lihat tanah dan bangunan rumah di jalan Ade Irma tersebut yang menguasai adalah Xxx.dengan 2 orang penjaga;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian harta warisan Xxxkepada ahli warisnya dan pernah saksi dengar cerita dari orang-orang tua yang dekat dengan Xxx. Bahwa Xxxada memberikan wasiat agar tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut diurus oleh Xxx;
4. xx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Sumber Sari No. 22 RT.2 RW.6 Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman para Penggugat dan juga keponakan Xxx, saksi kenal dengan Para Penggugat, namanya yang teringat hanya 2 orang yaitu; Xxx dan xx yang lainnya tidak ingat namanya dan para Tergugat I bernama Xxxdan Tergugat II bernama Xxx;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pewaris yaitu;Xxxdan isterinya xx, keduanya sudah meninggal dunia; Xxxmeninggal dunia lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu saksi tidak ingat lagi bulan dan

Halaman 32 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tahun meninggalnya, meninggalnya karena sudah lanjut usia, sddangkan Xxxpun meninggal dunia, karena sakit, telah dikaruniai anakm 2 orang. yaitu Xxx dan xx;.

- Bahwa saksi kenal dengan Xxx, sejak kecil xx tinggal dengan Xxxdan xx, saya tidak mengetahui anak tersebut siapa namun kemungkinan anak angkat saksi tidak menanyakan status anakm itu;
- Bahwa setahu saksi. anak dari Xxxdan xx yang pertama; Xxx sudah meninggal dunia masih hidup, sedangkan anak kedua bernama xx, masih hidup (Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi, Xxxmeninggal dunia lebih dahulu, kemudian Xxx meninggal dunia, setelah itu baru Xxxmeninggal dunia;.
- Bahwa setahu saksi Xxx menikah dengan seorang perempuan bernama xx.dan telah dikaruniai anak, yang saksi kenal hanya 2 (dua) putranya masing-masing bernama Xxx dan xx, yang lainnya ada, namun saya tidak kenal karena merantau di luar kota.
- Bahwa setahu saksi harta yang ditinggalkan Xxksaat meninggal dunia adalah tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Ade Irma,. Saat ini rumah tersebut dikontrakkan, dan hasilnya diambil oleh Xxx;
- Bahwa saksi pernah mendengar semasa hidupnya Xxx ada wasiat Xxxberupa rumah dan tanah bangunan tersebut diserahkan pengurusannya kepada Xxx, akan tetapi saya tidak mendengar secara langsung dari Xxx.menjual tanah dan bangunan tersebut kepada Xxx?
- Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan rumah yang lain yang terletak di Rumbai dan saat ini yang tinggal di rumah tersebut adalah xx;
- Bahwa saksi tidak pernahmendengar pembagian harta warisan Xxxkepada ahli warisnya;
- Bahwa setahu saksi harta Xxxlain adalah tanah dan bangunan pabrik es semasa hidup Xxxtanah bangunannya telah dijual dan kepada saksi;

Halaman 33 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



5. xx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani RT.3 RW.6 Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.3.sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, saksi hanya kenal dengan Para Penggugat yang bernama Xxx dan Deddy dan para Tergugat bernama Xxx(Tergugat I) dan Xxx(Tergugat II) ;
 - Bahwa saksi tidak kenal Xxx, saya hanya kenal dengan xx isteri Xxxyang tinggal di wilayah RT.03 Kelurahan Sumahilang Kota Pekanbaru, xx sudah meninggal, saksi tidak tahu kapan meninggalnya
 - Bahwa saksi dengar anak-anak Xxxdan xx 3 (tiga) orang, namun yang saya ketahui dan kenal hanya Xxx. Inipun saya ketahui saat Xxxmengurus kartu Keluarga milik Xxxdan Xxxdi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxtertulis orang tua Xxx;.
 - Bahwa setahu saksi harta peninggalan Xxxberupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan Ade Irma Suryani masih atas nama Xxxdan belum dibalik namakan, sehingga Pajak bumi dan bangunan atas tanah dan bangunan yang berada di Jl. Ade Irma Suryani tersebut masih hidup sampai tahun 2021, masih atas nama Xxx; termasuk juga Kartu Keluarga milik suami Xxxnama orang tuanya Xxxtidak Xxx, saksi tidak ingat siapa nama kedua orangtua Xxxyang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Penggugat menyatakan pembuktian sudah cukup, selanjutnya para Tergugat untuk membuktikan bantahannya, juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;
- A. Bukti Surat ;
1. Fotokopi Akta Hibah Nomor xx antara Tergugat I dan Xxx, tertanggal 25 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Camat Kecamatan Siak Hulu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;



2. Fotokopi Akta Hibah Nomor xxx, antara Tergugat II dan xx, tertanggal 26 Juni 2006, yang dibuat dihadapan notaris xx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Kota Padang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor xx, atas nama xxtanggal 27 Mei 1982, yang dikeluarkan an. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Camat Pekanbaru Kota, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis.
 5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (Buku Tanah) Nomor 101, tanggal 9 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 147, tanggal 7 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Hakim Ketua Majelis;
- Selanjutnya selain bukti tertulis para Tergugat juga mengajukan

bukti saksi sebagai berikut :

B. Saksi-Saksi

1. Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di Jalan Markisa no.12, RT.03 RW 03, Kelurahan



Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu para Tergugat, saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Utman dan Xxx dan para Penggugat Xxx, Deddy, Roni, Brian dan Yulfan, adalah keponakan saksi, sedangkan Xxx, saksi memanggilnya Papi. Saksi sering berada di rumah tempat tinggal Xxx dan isterinya Xxx.
- Bahwa setahu saksi Xxx sudah meninggal dunia, saksi lupa tanggal meninggalnya, seingat saksi meninggalnya lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu. isteri Xxx adalah Xxx, tidak ada isteri lainnya, dan. xxpun sudah meninggal dunia, seingat saya dalam masa 5 (lima) tahun setelah Xxx meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orangtua Xxx, karena kedua orangtua Xxx sudah terlebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum Xxx meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Xxx dan Xxksuami isteri dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yaitu Xxx ayah kandung para Penggugat sudah meninggal dunia), sedangkan 2 (dua) orang anak lainnya masih hidup yaitu Xxx dan Xxx.
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya, yang saksi ingat Xxx Berman meninggal dunia lebih dahulu setelah itu Xxx dan terakhir meninggal dunia. Xxx;
- Bahwa setahu saksi Xxx menikah dengan Yanti dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu para Penggugat Xxx, Deddy, Roni, Brian dan Yulfan, meninggalnya karena sakit, semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa banyak harta-harta yang ditinggalkan oleh Xxx dan Isterinya Xxx. Namun, semasa hidupnya Xxx ada bercerita langsung kepada saksi menceritakan tentang tanah dan rumah di Jalan Ade Irma yang merupakan rumah tempat tinggal Almarhum Xxx, Isteri dan anak anaknya, diserahkan kepada Xxx. Lalu Xxx menyambung cerita tersebut, mengatakan bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di

Halaman 36 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Rumbai, diserahkan kepada Utman Darma Putra. Lalu
Xxx mengatakan untuk bagian Xxx sudah beres dan selesai.

- Bahwa Apakah Terhadap pembagian harta-harta Xxx yang diceritakan kepada saksi, ada proses hibahnya ?

Tentang masalah proses hibah terhadap pembagian harta-harta tersebut saya tidak mengetahui, tetapi semua wujud harta-harta tersebut saya ketahui jelas. Xxx, isteri dan anak anaknya pun saat itu sudah tinggal di tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sutomo dekat dengan SMA 2 Pekanbaru

- Bahwa saksi dengar dari cerita Xxx untuk anaknya bernama Xxx sudah ada objek tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Sutomo dekat dengan SMA 2 Pekanbaru dan objek tanah serta bangunan yang terletak di Pandau, juga. saat Xxx meninggal dunia, , Xxx ibu kandungnya berkeluh kesah kepada saksi, akan menjual mobil peninggalan Xxx, uangnya akan digunakan untuk membayar hutang-hutang Xxx. karena kepada Xxx. Dan akhirnya mobil tersebut terjual untuk membayar hutang tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Xxx adalah anak angkat Xxx dan Isterinya Xxx, hanya anak kandung Xxx dan Xxx, mereka mengasuhnya dengan penuh kasih sayang tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. saksi berteman sejak kecil dan tidak pernah mengetahui bahwa Xxx adalah anak angkat. Baru setelah ada gugatan dari para Penggugat saksi mengetahui ada anggapan bahwa Xxx tersebut anak angkat yang diasuh oleh Xxx dan Xxx.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang tanah dan bangunan yang terletak di Umban Sari, hanya saksi tahu tanah, bangunan atau usaha milik almarhum Xxx yang terletak di Dumai yaitu; usaha pabrik es, saksi pernah dibawa oleh Xxx ke sana, namun saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar cerita tentang kepemilikan pabrik es di Dumai tersebut, saksi tidak tahu apakah masih ada objek tersebut atau tidak sekarang; begitu juga harta Xxx yang berada di Jalan Sutomo dekat SMA 2 Pekanbaru dan tanah bangunan di

Halaman 37 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Pandau tersebut; dan juga saksi tidak tahu tentang surat-suratnya, hanya berdasarkan cerita langsung Xxx dan isterinya Xxx kepada saksi.

- Bahwa setahu saksi, objek tanah dan bangunan rumah milik Xxx dan isterinya Xxx yang terletak di Padang, sudah di jual oleh Xxx semasa masih hidup. Uangnya digunakan untuk biaya hidup Xxx dan Xxx;
- 2. Xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ade irma suryani, No.29, RT.03 RW.06, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru menerangkan di bawah sumpahnya sebsagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan para Penggugat, tapi saksi kenal. Para Tergugat bernama xx dan Xxx, dan para Penggugat saksi kurang kenal, hanya saksi kenal dengan Xxx dan xx saja, saksi kenal dekat dengan Xxx, karena saksi pernah tinggal di rumah tempat tinggal Xxx dan isterinya Xxx. Sekarang Xxsudah meninggal dunia tahun 2004, karena sakit, isterinya bernama Xxx. sudah meninggal dunia, 5 (lima) tahun setelah Xxmeninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak kenal kedua orang tua Xxx, karena sudah lebih dahulu meninggalnya dari pada Xxx;
 - Bahwa Xxx; dengan isterinya Xxdikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Xxx dan xx, dan anak bernama. Xxx adalah anak Xxx dengan isterinya yang lain yang diasuh Xxx dan Xxx sejak kecil., saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan ibu kandung Xxx karena anak tersebut dibawa oleh Xxx sepulangnya dari bertugas di Kepulauan dan sejak saat itu Xxxtidak pernah kembali ke Kepulauan tersebut. Dan tidak ada perempuan lain yang datang mengaku sebagai isteri Xxx;
 - Bahwa saksi tahu dengan mendengar cerita bahwa Xxx adalah anak kandung Xxx dengan isterinya yang lain;
 - Bahwa setahu saksi Xxx menikah xx telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yaitu para Penggugat Xxx, xx, xx, xx dan xxxxxx semuanya masih hidup dan beragama Islam;.

Halaman 38 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi harta-harta peninggalan Xxx karena sudah dibagi habis oleh Xxx semasa dia hidup;
- Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan rumah induk tempat tinggal Xxx, isteri dan anak-anaknya yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani diberikan kepada Xxx, sedangkan Tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Rumbai, diserahkan kepada xxxxxxx. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Pandau, diserahkan kepada Xxx; tentang ukuran ban batas-batasnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang p;roses hibah, tetapi semua wujud harta-harta tersebut saksi ketahui jelas sudah habis dibagi, sehingga. Xxx, isteri dan anak anaknya saat itu sudah tinggal di tanah dan bangunan rumah yang diberikan Xxx tersebut yang terletak di Pandau, sak pernah. dibawa Xxx dan isterinya Xxx ke rumah di Jalan Pandau tersebut yang ditempati oleh Xxx, isterinya Silvia Yanti, kelima anaknya dan saudara saudara dari Silvia Yanti;
- Bahwa setahu saksi objek tanah dan bangunan milik Xxy yang terletak di Umban Sari tidak ada lagi, rumah tersebut telah dijual oleh Xxx saat Xxx dan Isterinya Xxx masih hidup;
- Bahwa saksi tahu tentang usaha pabrik es milik Xxy yang berada di Dumai, karena saksi pernah dibawa oleh Xxx ke sana saat beliau hidup. Seingat saya Pabrik Es tersebut telah diserahkan Xxx kepada Xxx untuk dikelola, saksi dengar Pabrik Es yang berada di Dumai tersebut sudah dijual oleh Xxx semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Xxx mempunyai isteri lain selain Xxx, hanya mendengar cerita orang saja;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah dan bangunan rumah milik Xxx dan isterinya Xxy yang terletak di Padang, karena saksi pernah datang melihat rumah tersebut tetapi sudah sangat lama dan saksi sudah tidak ingat lagi.;
- Bahwa saksi tinggal dengan Xxx dan isterinya Xxx sejak tahun 1986. saksi diberi uang namun saksi diperlakukan seperti keluarga oleh keluarga besar Xxx, bahkan setelah Xxx meninggal dunia tahun 2004, isterinya Xxx masih memberikan saksi uang, bahkan setelah.

Halaman 39 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Xxxmeninggal dunia, saksi tetap tinggal di rumah tersebut, karena diamanahkan Xxx, dengan sukarela karena saya telah dianggap bukan orang lain oleh keluarga Xxx;.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah surat hibah yang dibuat Xxxatas anaknya Xxx;

Bahwa kuasa Penggugat keberatan atas saksi Tergugat tersebut karena mendapatkan upah atau gaji dari Xxx.

3. Saksi 3 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani, No.29, RT.03 RW.06, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Propinsi Riau menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- .Bahwa saksi bertetangga dengan Xxx. saksi kenal dengan Para Tergugat bernama Utman dan Xxx dan para Penggugat anak dari kakak kandung Utman, saksi juga kenal dengan Xxx sejak tahun 1985.dan Xxx sudah meninggal dunia tahun 2004. Isterinya bernama Xxksudah meninggal dunia tahun 2013.. Dan ada satu orang isteri lagi yang saya tidak ketahui identitas dan keberadaannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orangtua Xxx, karena kedua orangtua Xxksudah terlebih dahulu meninggal dunia jauh sebelum Xxxmeninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi Xxxdan isterinya Xxxdikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu Xxx dan Utman Darma Putra.dan 1 orang anak bernama Xxx, dari isterinya yang lain. saat bertugas di kepulauan, tinggal dan diasuh Xxxdan Xxxsejak kecil. Saksi tidak kenal dengan ibu kandung Xxx, sehingga. saksi baru mengetahui bahwa Xxx bukan anak dari hasil perkawinan Xxxdengan Xxx;
- Bahwa setahu saksi anak Xxxdan Xxyang bernama Darma Putra sudah meninggal dunia tahun 2006 dan. Anak ke 2.masih hidup (Tergugat I);
- Bahwa Xxx menikah denganxxxxxxdikaruniai anak 5 (lima) orang anak yaitu para Penggugat Xxx, Deddy, Roni, Brian dan Yulfan.
- Bahwa setahu saksi Pewaris (Xxx), isteri Pewaris (Aisyah), anak-anak Pewaris dan cucu tetap dalam agama Islam.



- Bahwa harta yang ditinggalkan Xxxsaat meninggal dunia,
 1. Tanah dan bangunan rumah, besar dan bertingkat yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani yang merupakan rumah induk tempat tinggal Xxxdan isterinya semasa hidup. Ukuran dan batasnya saya tidak ketahui.
 2. Tanah dan Bangunan Pabrik es yang terletak di jalan Sumber Sari. Ukuran dan batasnya saya tidak ketahui.
 3. Tanah dan Bangunan Rumah di Suka Jadi dekat SMA 2 Pekanbaru. Ukuran dan batasnya saya tidak ketahui.
 4. Tanah dan bangunan rumah kecil yang terletak di Pandau. Ukuran dan batasnya saya tidak ketahui.
 5. Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Rumbai. Ukuran dan batasnya saya tidak ketahui.
 6. Tanah dan bangunan Pabrik es yang terletak di Dumai. Ukuran dan batasnya saya tidak ketahui.Dan keseluruhan harta-harta tersebut sudah dibagi oleh Xxx dan Isterinya Xxxkepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, objek pada point 1). Tanah dan rumah bangunan yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani;diberikan kepada Xxxsaat Xxxmasih hidup. 2).Objek pada point 2 Tanah Pabrik Es yang terletak di jalan Sumber Sari. diberikan kepada Xxx saat Xxxmasih hidup 3). pada point 3, Tanah dan Bangunan Rumah di Suka Jadi dekat SMA 2 Pekanbaru. diberikan kepada Xxx saat Xxxmasih hidup. 4). Objek pada point 4, yang terletak di Pandau diberikan kepada Xxx saat Xxxmasih hidup. Objek 5).pada point 5, Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Rumbai diberikan kepada Utman saat xxxmasih hidup. Objek pada point 6, Tanah dan bangunan Pabrik es yang terletak di Dumai seingat saya dulu juga diberikan oleh Xxxsaat masih hidup kepada Xxx.
- Bahwa setahu Objek point 1, 4 dan 5 masih ada, sedangkan objek point 3, 4 dan 6 saya tidak mengetahui apakah sudah beralih kepemilikan;.



- Bahwa setahu saksi tanah dan bangunan rumah tersebut milik Xxx, yang saya lihat rumah tersebut di pakai oleh Xxx dan anggota keluarganya.
- Bahwa setahu saksi Xxxmelakukan pembagian harta-harta kepada anak anaknya masih hidup.
- Bahwa setahu saksi Surat hibah terhadap pembagian harta untuk Xxxdan Utman Darma Putra, sudah ada, namun harta yang diberikan kepada Xxx saksi tidak mengetahui, tetapi semua harta-harta tersebut saksi ketahui jelas sudah dibagi habis..
- Bahwa saksi pernah dibawa Xxxdan isterinya Xxxke rumah di Jalan Pandau tersebut. saat itu tinggal dirumah tersebut Xxx, isterinya Silvia Yanti, dan kelima anaknya.
 - Bahwa setahu saksi saat Xxxmeninggal dunia objek tanah dan bangunan milik Xxxyang terletak di Pandau tersebut masih ada;
 - Bahwa setahu saksi, Xxxmenikah tahun 1992 di Kota Padang. an tinggal di Padang bersama suaminya. saksi hadir saat Xxxmenikah, saksi tidak ingat lagi yang menjadi wali nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek tanah dan bangunan rumah milik Xxxdan isterinya Xxxyang terletak di Padang, karena saksi pernah datang melihat rumah tersebut tetapi sudah sangat lama dan saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa setahu saksi Xxx dan anggota keluarganya tinggal di rumah Suka Jadi dekat SMA 2 Pekanbaru sejak tahun 1995;
- Bahwa saksi dapat menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri;
Bahwa untuk lebih memastikan objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*dicente*). pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 09.00 WIB yang dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya, yang disaksikan oleh Kasi Pemerintahan Lurah Kelurahan Sumahilang yang bernama saksi umur 57 tahun, agama Islam Pekerjaan PNS, jabatan Kasi Pemerintahan Kantor Lurah Simahilang Kota Pekanbaru dan juga dihadiri oleh Ketua RT setempat;
Bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat yang ditunjukkan di tempat objek sengketa sertifikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 42 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



147, dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan keadaan objek sengketa sebagai berikut;

Letak ; Jalan Ade Irma Suryani Nomor 29. Kelurahan Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru;

Nama Pemilik ; Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 147 atas nama Xxx.

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, seluas 17,7 meter X 15,5 Meter X 2 = 274.35 M² . di halaman depan berdiri kios dengan ukuran 2m x 4m dengan luas 8 m²

Sempadan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx sepanjang 12 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Ade Irma suryani sepanjang 15.5 meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Edy Ngadimo sepanjang 30 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zulkarnai, sepanjang 30 meter;

Dan di halaman depan berdiri kios berukuran 2 m x 4 m = 8 m², sekarang fisiknya dan surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat II; Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran didapat hasil pengukuran panjang tanah dari barat ke timur dengan panjang 29,30 m dan lebar 15.5 m sehingga luas tanah 454,15 m², bangunan kios 2 m x 2 m = 4 m².

Bangunan tersebut terdiri dari 2 lantai, jumlah kamar yang dikontrakkan 16 kamar terdiri 9 kamar lantai bawah dan 7 kamar di lantai atas;

2. Sebidang tanah terletak di gang Jiwasraya, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, seluas tanah 369 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor ;101, atas nama Xxx. Di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) bangunan rumah permanen, seluas 30 m X 12,3 m dengan luas 369 M² , dengan batas-batas sempadan sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Jiwasraya, sepanjang 12,3 meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Alm. Lukman, sepanjang 30 meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Xxx, sepanjang 12,3 meter

Halaman 43 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Sebelah Barat berbatasan dengan Edi Ngadimo, sepanjang 30 meter;

Setelah dilakukan pengukuran didapat hasilnya, panjang tanah 29,9 m dan lebar 12,25 m, luas tanah dihitung 366,275 m², setelah dilihat Majelis Hakim, kondisi tanah dan fisik bangunan adalah bangunan kamar yang dikontrakkan;

Setelah selesai pengukuran kedua objek sengketa itu, Ketua Majelis menyampaikan kepada para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya, berdasarkan pengukuran terdapat sedikit perbedaan pengukuran luas objek sengketa, kedua pihak menyatakan sepakat, bahwa ukuran yang diambil adalah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tanah tersebut;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya, oleh karena tidak datang lagi kepersidangan dan mencukupkan dengan jawaban dan duplik serta keterangan para saksinya dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya; dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Para Pengugat dan para Tergugat didampingi/diwakili oleh kuasa hukum. Setelah majelis memeriksa kelengkapan administrasi pihak penerima kuasa sebagai pihak formil dalam perkara ini ternyata telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai penerima kuasa dari pihak materil sesuai ketentuan dalam Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasl 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. Sema Nomor 2 Tahun 1959

Halaman 44 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



tentang Surat Kuasa Khusus. Maka dengan demikian majelis menyatakan; Kuasa Hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan para Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, Selanjutnya telah pula dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, SH, MH dan berdasarkan Laporan dari Mediator tersebut tanggal 19 April 2021, Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan Warga Negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan dihubungkan dengan letak objek sengketa, maka perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatife*), Obscuur Libel dan Error in Persona, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Konpentensi Relative;

Menimbang bahwa seharusnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu menyelesaikan dan memutus tentang kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatife*), oleh karena perkara ini

Halaman 45 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



diproses secara *ecourt* dan *elitigasi*, sehingga jadwal sidang untuk jawab menjawab sudah di atur sedemikian rupa dan telah disepakiti oleh kedua pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat *Konpentensi relative* dijawab dan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya keberatan diajukan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama Pekanbaru, karena Tergugat II (Xxxbinti Xxx), saat ini beralamat di Jakarta serta tinggal dan menetap di Jakarta, seharusnya para Penggugat mengajukan gugatan waris dan pembatalan hibah di wilayah hukum Pengadilan Agama tempat kediaman Tergugat; Dalam repliknya para Penggugat menjawab tentang Kompetensi Relatife Pengadilan Agama Pekanbaru berhak dan berwenang mengadili perkara a quo, karena pihak Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Tergugat II di Kelurahan Sumahilang sebagaimana alamat Tergugat II dan pihak kelurahan menyatakan alamat Tergugat masih di Sumahilang Jln Ade Irma Suryani No.29 Kel. Sumahilang Kota Pekanbaru, sedangkan alamat Tergugat I sdr Tergugat I berada Kota Pekanbaru merupakan wilayah Pengadilan Agama Pekanbaru serta objek sengketa berada diwilayah kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru. sehingga perkara diajukan oleh para Penggugat di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut di atas, jawaban para Penggugat. Terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan terhadap sengketa benda tidak bergerak menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 142 Rbg ayat (1) yakni "*Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat, dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat..... dan juga ditempat terletaknya benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa*".

Berdasarkan pasal tersebut di atas. Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa benda tidak bergerak, boleh diajukan di tempat Tergugat, atau ditempat salah satu para Tergugat yang dipilih oleh para Penggugat

Halaman 46 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



atau ditempat objek sengketa berada. Dalam hal ini walaupun Tergugat II memang berada di Jakarta seperti didalikan oleh Tergugat II, namun Tergugat I dan objek sengketa berada di Pekanbaru, Pekanbaru adalah wilayah Pengadilan agama Pekanbaru, jadi gugatan para Penggugat sudah tepat, diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru oleh karena itu bantahan para Tergugat tentang kewenangan relative tidak berlandasan hukum, oleh karenanya harus ditolak; Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Eksepsi syarat Formil :

1).Gugatan Penggugat Obscuur libel

Menimbang bahwa para Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan para Penggugat terdapat ketidakjelasan perihal maksud dari gugatan karena terdapat kontradiksi antara posita, petitum serta tuntutan yang diajukan bertentangan satu sama lain, dimana tujuan gugatan para Penggugat adalah mengajukan gugatan waris, namun tidak ada kejelasan apakah mengajukan penetapan waris atautkah pembagian warisan sehingga tidak jelas (*legal standing*) gugatannya; jika para Penggugat hendak mengajukan pembagian waris, maka seharusnya para Penggugat mendapatkan penetapan sebagai ahli waris, sehingga jelas kedudukannya dalam perkara ini; jika para Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Hibah tentunya haruslah membuat tentang hal hal yang terkait dengan pemberian hibah sehingga antara posita satu dan lainnya tersusun secara sistematis dan teratur; antara Posita dan Petitum tidak sesuai akibatnya gugatan menjadi mengambang, tidak jelas apakah para Penggugat mengajukan penetapan ahli waris, pembagian warisan, atau pembatalan hibah, dan atau pembagian harta bersama dalam perkawinan antara Xxxdengan Xxxbinti M.Taha;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyatakan gugatan para Penggugat sudah jelas maksud dan tujuannya yaitu masalah warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya (Pewaris) dan orang tua para

Halaman 47 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Penggugat (Xxx bin Xxx) sebagai ahli waris dan para Penguat sebagai cucu Pewaris, harta warisannya belum dibagi sampai sekarang menurut Agama Islam/Kompilasi Hukum Islam, semenjak kakek dan nenek para Penguat dan orang tua para Penguat meninggal dunia; Selanjutnya dalam gugatan para Penguat telah dirinci dengan jelas tentang kedudukan para Penguat sebagai ahli waris Pengganti terhadap harta warisan yang belum dibagi semasa hidup orang tua para Penguat, Tergugat sengaja mengaburkan dalil-dalil gugatan para Penguat dengan mencari dalil-dalil baru, pada hal para Penguat menuntut hak waris dan bagian hak para Penguat terhadap harta waris yang ditinggalkan Xxx(Pewaris) atau orang tua dari Xxx(ahli waris) dan para Penguat (cucu Pewaris) menurut Kompilasi Hukum Islam harta warisan apabila dituntut oleh ahli waris harus dibagi kepada ahli waris, sampai sekarang harta waris tersebut belum dibagi dan masih dipegang/ dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama para Tergugat menyatakan gugatan para Penguat *Obscuur libel* sebagaimana tersebut di atas, dalam gugutannya para Penguat menyatakan para Penguat sudah jelas yaitu Cucu Pewaris, para Penguat menuntut bagiannya sebagai ahli waris, gugatan para Penguat telah tepat sudah *legal standing*, Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat para Penguat adalah cucu Pewaris dan tidak perlu lagi Penetapan Pengadilan, dan objek sengketa juga telah jelas yaitu berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani. Oleh karena itu bantahan para Tergugat tidaklah beralasan hukum, haruslah dinyatakan ditolak;

2) Error In Persona

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan, gugatan para Penguat tidak secara jelas menerangkan kedudukan hukum (*Legal standing*) dari para Penguat tidak pula menerangkan hubungan hukum antara Pewaris dengan ahli waris. Apakah sebagai ahli waris Pengganti, atau sebagai cucu dari Pewaris dan setelah dicermati terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Penguat tidak layak untuk mengajukan

Halaman 48 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



gugatan karena terkait dengan tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat (*persona standing in persona*), karena jika para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan dalam perkara ini, maka tentunya Majelis Hakim harus memeriksa Penetapan ahli waris yang dikeluarkan instansi yang terkait dengan menyebutkan kedudukan ahli waris dalam pembagian warisan tersebut, sehingga jelas hubungan hukum antara para Penggugat dengan Pewaris, jika ternyata para Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembagian warisan, tanpa adanya penetapan ahli waris tentunya gugatan mengalami cacat formil berdasarkan dalam ketentuan acara perdata; selanjutnya gugatan para Penggugat terlihat ketidak sinkronan antara posita satu dan lainnya serta tidak saling melengkapi serta tidak saling mendukung antara satu dan lainnya, akibatnya tidak jelas kedudukan hukum para Penggugat dalam hal pengajuan gugatan; Apakah selaku anak kandung, cucu, ataupun sebagai ahli waris Pengganti sehingga menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur, Dalam gugatannya para Penggugat telah menerangkan secara jelas tentang kedudukan Hukum (*Legal standing*) para Penggugat "bahwa para Penggugat mempunyai orang tua bernama Xxx, beliau adalah anak pertama dari Xxx dengan Hj. Xxx binti M.Taha dan para Penggugat adalah cucu Pewaris atau anak kandung dari Xxx/ cucu Pewaris yang terhibab oleh ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris (Xxx bin Muhammad Yusuf); Selanjutnya para Penggugat telah jelaskan bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, terkait dengan harta waris yang belum dibagi oleh para Tergugat dan masih dikuasi oleh para Tergugat semenjak H. Xxx meninggal dunia sampai sekarang, dan Xxx meninggal dunia, jadi beralasan Hukum para Penggugat untuk mengajukan gugatan dan sekaligus menetapkan besarnya bagian hak masing-masing ahli waris, selanjutnya para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II adalah anak angkat Pewaris yang dijadikan anak kandung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama para Tergugat menyatakan gugatan para Penggugat tidak secara

Halaman 49 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



jasas menerangkan hubungan hukum antara Pewaris dengan ahli waris, sedangkan para Penggugat menyatakan sudah di jelaskan dalam gugatan para Penggugat, sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim barpendapat bahwa gugatan sudah jelas dan sudah tepat, oleh karenanya pokok perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diadili;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Xxxmenikah dengan Xxx, dan meninggalkan keturunan (ahli waris) juga ada meninggalkan harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan para Penggugat dan setelah Pewaris meninggal dunia belum pernah dibagi harta warisannya hingga saat ini dan dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengakui ketika Pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu Xxx(istri), Tergugat I (Tergugat I), ayah para Penggugat bernama Xxxdan satu orang anak angkat (Tergugat II), sedangkan tentang harta warisan Pewaris para Tergugat membantahnya, karena harta Pewaris telah dibagi secara kekeluargaan pada saat Pewaris masih hidup kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14 serta 5 (lima) orang saksi, sedangkan para Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Penetapan Itsbat Nikah) semasa hidup Pewaris (Xxxbin Muhammad Yusuf) menikah dengan Xxxbinti M. Taha, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dari dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang yaitu;1). Xxx bin Xxx; 2) Tergugat I; dan 1 orang anak angkat bernama; Xxx anak angkat);

Halaman 50 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa anak Pewaris bernama Xxxsemasa hidup menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syilfiayanti binti Syawal, bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara), dan telah dikaruniai 5 orang anak (bukti P.7, P.8 dan P.9) bernama; 1). Penggugat I (anak kandung/cucu Pewaris), 2). Penggugat II (anak kandung/cucu Pewaris), 3).Penggugat III (anak kandung/cucu Pewaris); 4).Penggugat IV (anak kandung/cucu Pewaris); 5).Penggugat V (anak kandung/cucu Pewaris), ke lima anak/cucu Pewaris tersebut menjadi para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan Pewaris (Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2004, karena sakit, bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian), meninggalkan ahli waris yaitu; 1) Xxxbinti M. Taha, 2). Xxx bin Xxx; 3) Tergugat I; dan 1 orang anak angkat bernama; Xxx anak angkat); sedangkan anak pertama Pewaris bernama Xxx meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 8 Januari 2006, (bukti P.4) dan isteri Pewaris bernama Xxxmeninggal tanggal 18 Juni 2013 (bukti P.5), ketiganya meninggal dunia karena sakit; hal ini membuktikan bahwa Pewaris (Xxxmeninggal lebih dahulu, setelah itu meninggal anaknya Xxx bin Xxx, terakhir meninggal isteri Pewaris bernama xxxxxxxxxxxx, sedangkan anak Pewaris yang nomor dua bernama Tergugat I masih hidup (Tergugat I dan anak angkatnya bernama Xxx anak angkat (Tergugat II). Dalam jawabannya para Tergugat membantah bahwa Pewaris (Xxxbin Muhammad Yusuf) mempunyai anak 3 orang termasuk Xxx, dan para Tergugat mengakuinya tentang siapa yang lebih dahulu meninggal yaitu; Pewaris Xxxmeninggal lebih dahulu, kemudian menyusul meninggal anak pertama Pewaris bernama; Berman Darma Putra bin Xxx(ayah kandung para Penggugat) dan terakhir meninggal isteri Pewaris bernama; Xxxbinti M. Taha;

Menimbang, bahwa yang diperselisihkan oleh para Penggugat dan para Tergugat adalah tentang anak ke 3 yaitu bernama Xxx, masing-masing pihak harus membuktikannya;

Halaman 51 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa untuk membuktikan dalilnya para Penggugat telah menghadirkan 5 orang saksi masing-masing bernama; 1).Xxx, 2). xxxxxxxxxxx3). xxxxxxxx,4). xxxxxxx 5).xxxxxxxxxx, kelima saksi pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Xxx, bukan anak kandung Pewaris dengan isterinya xxxxxxxxxxxxxa, akan tetapi Xxxadalah anak berasal dari seorang etnis Cina dari Kuala Enok, yang diasuh sejak bayi oleh Pewaris (Xxx) dan isterinya (Xxx), anak itu bukan diangkat berdasarkan putusan Pengadilan, bahkan saksi II (Aliar Arifin bin Zainal Abidin) mengetahui secara jelas karena saksi ikut menghadiri acara syukuran terhadap pengangkatan anak tersebut di rumah Xxxdan isterinya Xxxbinti M. Taha, juga saksi II hadir waktu Xxxmenikah dengan suaminya di Kota Padang yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bukan Xxx, seharusnya kalau memang Xxxayah kandungnya, sudah barang tentu yang menjadi wali nikahnya adalah , Xxxternyata wali nikah Xxxadalah Wali Hakim;
- Bahwa dalam jawabannya para Tergugat membantah bahwa Xxxjuga anak kandung Pewaris, lahir 3 Juli 1969, Untuk membuktikan dalil para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor; 538/V/Cs/1982 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru tanggal 27 Tahun 1982, bukti T.4, disamping itu para Tergugat juga mengadirkan 3 orang saksi yaitu; 1. Xxx, 2. xxxxxxxxxxx dan 3, xxxxxxxxxxxKetiga saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa Tergugat lladalah anak kandung Pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxx dengan isterinya yang lain, namun ke tiga orang saksi tidak satupun yang kenal dengan isteri yang lain, dan tidak pernah ketemu dengan isterinya yang lain serta tidak tahu isteri yang lain tersebut, ke tiga saksi tersebut sama sekali tidak dapat menerangkan tentang nama/identitas isteri yang lain tersebut, baik umur, kapan menikahinya; dengan demikian para Tergugat tidak dapat membuktikannya dalil bantahannya;

Halaman 52 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dalil-dalil para Penggugat berikut bukti-buktinya serta memeriksa bantahannya berikut bukti-buktinya, maka dapat disimpulkan bahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan juga tidak dapat membantah keterangan para saksi Penggugat, hanya saja Tergugat beralasan dengan surat keterangan lahir yang dibuat jauh setelah lahirnya Xxxyaitu lahir lahir 3 Juli 1969, surat keterangan lahir itu dibuat tahun 1982. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Xxxyang diasuh oleh Pewaris dengan isterinya sejak bayi dan diangkat secara adat, dapat ditetapkan sebagai anak angkat Pewaris (Xxxbin Muhammad Yusuf) bukan anak kandung Pewaris Xxxbin Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga mendatangkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti P.6 tersebut ternyata atas nama; Tergugat I (Tergugat I), tidak jelas maksudnya/tidak mendukung kepada gugatan para Penggugat, oleh sebab itu Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan Pewaris, isteri Pewaris, para Penggugat dan para Tergugat adalah satu keturunan dari Pewaris, para Penggugat membuktikan dengan Fotokopi Silsilah keturunan keluarga P.7, P.8 dan P.9 dalam hal ini tidak dibantah oleh para Tergugat. Bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan Pewaris meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada Ahli waris yaitu hanya saja dibagi kepada Tergugat I dan Tergugat II, dan belum dibagi kepada para Penggugat sebagai cucu Pewaris, dan mohon kepada Majelis hakim harta tersebut dibagi kepada cucu Pewaris/para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.;

Adapun harta warisan tersebut berupa: 2 bidang tanah berikut bangunan di atasnya yaitu;

Halaman 53 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 477,4 m2 yang terletak di jalan Ade Irma Suryani, Kota Pekanbaru;
2. Sebidang tanah berikut bangunannya seluas tanah 369 m2 yang terletak di gang Jiwasraya, Kota Pekanbaru;

Letak dan batas-batasnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara,

Kedua objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat II (Xxx), untuk membuktikan kedua objek sengketa tersebut para Penggugat mengemukakan bukti P.10, P 11, P.12, P.13 dan P.14 serta 5 orang saksi yaitu ; 1) Xxx, 2). Aliar Arifin bin Zainal Abidin, 3). Sain bin Sanin, 4). Ribnandar bin Darlis, 5) Roni Ramli bin Ramli, masing-masing saksi menerangkan dibawah sumpahnya, harta peninggalan Pewaris hanya satu yaitu Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ade Suriyani, tidak ada harta yang lain, seluruh saksi tidak tahu tentang harta tersebut sudah dibagi di waktu Pewaris masih hidup atau belum dan juga tidak tahu apakah ada wasiyat, hibah, kecuali saksi II bernama Aliar Arifin bin Zainal Abidin menerangkan ada lagi harta Pewaris selain terletak di Jalan Ade Irma Suryani, yaitu tanah di Panam dan tanah serta bangunan pabrik Es, sekarang harta-harta tersebut tidak ada lagi dan tidak tahu siapa yang menguasainya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyatakan bahwa harta peninggalan Pewaris telah dibagi dan telah dihibahkan oleh Pewaris semasa hidupnya kepada anak-anaknya bernama; Tergugat I (Tergugat I), yaitu tanah yang terletak di Rumbai, bukti T.1, dan yang dihibahkan/diberikan untuk Xxx(Tergugat II) tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ade Irma Suryani yang menjadi objek sengketa, bukti T.2, sedangkan untuk Xxx(ayah kandung para Penggugat) yaitu; 1.Tanah Pabrik Es yang terletak di jalan Sumber Sari, 2. Tanah dan Bangunan Rumah di Suka Jadi dekat SMA 2 Pekanbaru. 3). Tanah yang terletak di Pandau. 4).Tanah dan bangunan Pabrik es yang terletak di Dumai untuk lebih menguatkan dalil bantahannya para Tergugat menghadirkan 3 orang saksi yaitu; Xxx, Xxx dan Hernawati binti Husin, masing-masing saksi memberikan

Halaman 54 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut; tanah dan rumah di Jalan Ade Irma yang merupakan rumah tempat tinggal Almarhum Xxx, Isteri dan anak anaknya, diserahkan kepada Xxx;. Tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Rumbai, diserahkan kepada Utman Darma Putra; Untuk Xxx tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sutomo dekat dengan SMA 2 Pekanbaru, yang mana Xxx, isteri dan anak anaknya saat itu sudah tinggal di tempat itu dan tanah serta bangunan yang terletak di Pandau dan tanah dan bangunan /usaha Pabrik ES di jalan Umban Sari Dumai, bahkan Isteri Pewaris bernama; Xxx(ibu kandungnya) pernah keluh kesah kepada saksi, karena orangtua para Penggugat ketika meninggal dunia, meninggalkan hutang kepada orang lain, orang menuntut hutang tersebut kepada ibu kandungnya (Xxx), untuk membayar hutang-hutang Xxx tersebut terpaksa Xxxbinti M.Taha menjual mobil peninggalan Xxx; selanjutnya saksi tidak tahu yang bagian Xxx apakah masih ada atau tidak, ataukah sudah dijual, para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa keterangan para Penggugat dan bantahan dari para Tergugat, dan keterangan satu orang saksi Penggugat yang bernama ; Aliar Arifin bin Zainal Abidin yang menerangkan ada lagi harta Pewaris selain terletak di Jalan Ade Irma Suryani, yaitu tanah di Panam dan tanah serta bangunan pabrik Es yang termasuk harta yang diberikan kepada ayah kandungnya para Penggugat (Xxx xxxxxxxxxx), para Tergugat membantah kalau rumah yang ditempati oleh orangtua para Penggugat adalah dicicil kepada Pewaris, namun para Penggugat tidak dapat membuktikan apakah benar rumah tersebut kepunyaan orangtua para Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bantahannya, bahkan sangat aneh sekali harta Pewaris semasa hidupnya yang ada dihibahkan kepada Tergugat I (bukti T.1) saja yang di gugat oleh para Penggugat, sedangkan harta yang diberikan kepada Tergugat I (Tergugat I) dan yang diberikan kepada Xxx tidak dituntut oleh Para Penggugat, hanya harta yang dihibahkan kepada Xxx(Tergugat II) bukti T.2 saja yang dituntut

Halaman 55 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



para Penggugat yang seharusnya semua harta peninggalan Pewaris harus dimasukkan dalam objek sengketa, namun pada kenyataannya para Penggugat tidak memasukkan sebagai objek sengketa apa yang menjadi bagian Tergugat I dan bagian orang tua para Penggugat. Maka untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat (*decente*) terhadap harta yang dihibahkan kepada Xxx(Tergugat II) disana Majelis Hakim menemui memang ada harta yang disengketakan tersebut, sebagaimana terurai dalam duduk perkara, akan tetapi harta tersebut sudah menjadi milik Tergugat II Xxksesuai bukti T.4 dan T.5, sehingga tidak ada kewenangan para Penggugat untuk menuntut hak orang lain, Tergugat hanya bisa menuntut harta warisan dari ayah kandungnya sendiri (Xxx), karena terbukti harta Pewaris memang sudah dibagi habis oleh Pewaris kepada anak-anaknya semasa hidupnya; apalagi ayah para Penggugat masih hidup waktu Pewaris meninggal dunia, sehingga para Penggugat tidak ada haknya untuk menuntut harta warisan dari Pewaris, lagi karena para Penggugat terhibah oleh ayahnya sendiri untuk mendapatkan harta warisan; sebagaimana dikutip dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 812 oleh M. Yahya Harahap disebutkan” *Bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya*” berdasarkan hal tersebut gugatan para Penggugat tentang harta yang ditinggalkan oleh Pewaris telah dibagi ketika Pewaris masih hidup sehingga harta yang akan diwarisi telah tiada, dengan demikian gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa para Penggugat mencabut posita nomor 21, 22 dan 23 serta petitum 13, 15 dan 16 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) , *dwangsoom* dan *Uin Voerbaar Bij Voerraad*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut diatas,

Halaman 56 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya:

Menimbang, bahwa karena para Penggugat dipihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi;

1. Menolak seluruh eksepsi para Tenggugat

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Pengugat sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (xxxxxxxxxxxx) telah meninggal 21 Nopember 2004;
3. Menyatakan ahli waris yang ditinggalkan Xxxadalah:
 1. xxxxxxxxxxxx (istri)
 2. Xxx xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
 3. xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki)
4. Menyatakan Xxx bin Xxx, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2006;
5. Menyatakan ahli waris Xxxadalah:
 1. Penggugat I
 2. Penggugat II
 3. Penggugat III
 4. Penggugat IV
 5. Penggugat V
6. Menyatakan Xxxtelah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2013;
7. Menyatakan Xxxadalah anak angkat Pewaris Xxxbin Muhammad Yusuf;

Halaman 57 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



8. Menyatakan ketika xxxxxxxxxxxx meninggal dunia yang ditinggalkan adalah;
 1. Tergugat I
 2. Xxx(anak angkat)
 3. Para Penggugat (anak-anak dari Xxx)
9. Menetapkan para Penggugat bukan ahli waris yang berhak menuntut harta warisan Pewaris karena terhibab oleh ayahnya Xxx bin Xxx;
10. Menyatakan harta Pewaris telah dibagi kepada ahli warisnya pada saat Pewaris masih hidup;
11. Menolak gugatan para Penggugat terhadap objek sengketa poin 6.1 dan 6.2;
12. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
13. Membebankan semua biaya perkara kepada para Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.490.000,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha, Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I. dan Drs Nursolihin., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Drs. H. Mhd.Nasir.S, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Nur Al Jumat.S.H. M.H, Hakim-hakim Anggota serta Fatimah Ali, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat didampingi kuasanya dan kuasa Tergugat;

Halaman 58 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I.

Drs. H. Nur Al Jumat.S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, S.H., M.H.

	Perincian biaya
-,Pendaftaran	Rp 30.000 .1
-,Pemberkasan/ATK	Rp 50.000 .2
-,Panggilan para Penggugat dan Para Tergugat	Rp 500.000 .3
-,PNBP panggilan Penggugat	Rp 20.000 .4
-,Pemeriksaan setempat	Rp 850.000 .5
,PNBP pemeriksaan setempat	Rp 10.000 .6
-,Redaksi	Rp 10.000 .7
-,Meterai	Rp 10.000 .8
-,Jumlah	Rp 1.490.000

(Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 59 dari 60 hlm Putusan No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Pbr

